



2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018



Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I.A

Jl. Raya Soreang Km.16 Kabupaten Bandung

Telp. 022 - 5894106 Fax. 022 - 5894182

Website: www.pa-cimahi.go.id Email: surat@pa-cimahi.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A Tahun 2018. Laporan LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2018 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor W10-A/4294/OT.01.2/XI/2018 tertanggal 22 November 2018, perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban organisasi atas capaian kinerja tahun 2018 yang didasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Soreang, 2 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi,



Drs. H. Dudiung, S.H., M.H.,
NIR. 19661130 199203 1 003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	23
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	24
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	25
A. RENCANA KINERJA	25
B. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	26
C. ARAH KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI	28
D. PROGRAM DAN KEGIATAN	30
E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI KELAS I A	30
F. INDIKATOR KINERJA UTAMA	35
G. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	40
H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (PKT)	41
I. KEGIATAN ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI KELAS I A TAHUN ANGGARAN 2018	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	46
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	46
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	48
BAB IV PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN-SARAN	77
C. PENUTUP	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

Ihtisar Eksekutif

Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 1

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%

Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82 %	93,83%	144,4%

Indikator Kinerja 3

Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan sisa perkara	2 %	2,04%	102%

Indikator kinerja 4

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding
- Kasasi
- PK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	99 %	99,67%	100,67 %

Indikator kinerja 5

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	80,55%	100.69%

Sasaran 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja 1

Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	35 %	31%	88,57%

Indikator kinerja 2

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %	3,05%	101,66%

Indikator kinerja 3

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80 %	55%	68,75%

Indikator kinerja 4

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0 %	0 %

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 1

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %	85%	106.25%

Indikator Kinerja 2

Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95 %	100%	109%

Indikator Kinerja 3

Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	93 %	98,58	106%

Indikator Kinerja 4

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %	75%	100%

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja

Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %	99,94%	100,94%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2018 berhasil dilaksanakan dengan baik kecuali terdapat satu indikator Kinerja yang capaiannya 0 yaitu terkait putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama Kelas I A di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, adapun untuk materi yang sama terdapat dalam pasal 21.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,

tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk pengaturan yang lebih konprehensif terhadap pengaturan pengawasan Hakim dan sebagainya maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan Hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas Hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu kepada :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN.).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1 A. berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1 A. meliputi tiga wilayah pemerintahan daerah sebelumnya Kabupaten Bandung setelah adanya pemekaran pemerintahan pada tahun 2001 terbentuknya Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Pengadilan Agama Kota Cimahi merupakan pengadilan tingkat pertama Kelas 1 A.

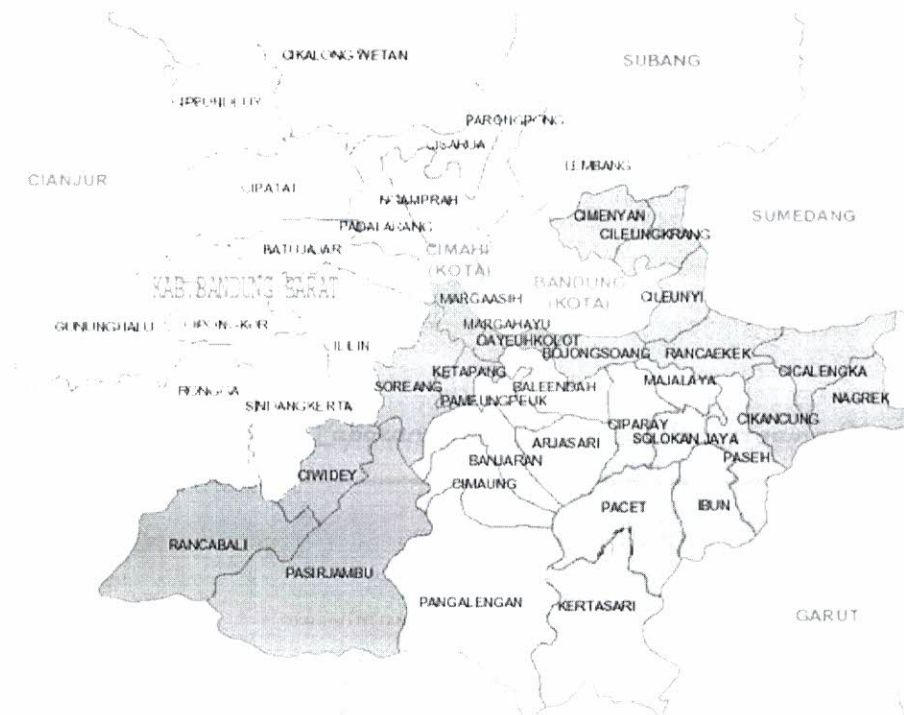
dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1 A. berkedudukan di Kota Cimahi yang semula beralamat di Jalan Terusan No. 38 Kota Cimahi, mengingat sarana gedung yang kurang memadai untuk menampung volume pengunjung masyarakat pencari keadilan yang sangat tinggi maka sejak tahun 2007 segala kegiatan pelaksanaan tugas dipindahkan ke Soreang di Ibu Kota Kabupaten Bandung, dengan alamat di Jalan Raya Soreang KM.17 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung. Soreang. Telp/Fax 022-5881040 Website : <http://www.pa-cimahi.go.id> / email : Surat@pa-cimahi.go.id, dan pada tahun 2016 ini kegiatan pelaksanaan tugas resmi dilaksanakan di kantor baru dengan alamat Jl. Raya Soreang KM.16 Telp. 022-5894105 fax. 022-5894182 website:<http://www.pa-cimahi.go.id> email: surat@pa-cimahi.go.id Soreang 40912. Pengadilan Agama Kota Cimahi memiliki tiga wilayah hukum/Yurisdiksi terdiri dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang letak geografisnya adalah sebagai berikut:

a. ***Kabupaten Bandung :Letak geografis***

Bujur Timur : 107°22`sampai dengan 108°5` BT

Lintang Selatan : 6°41`sampai dengan 7°19`

b. ***Luas dan batas-batas wilayah***



Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. (keduanya kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat). Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), kedua-duanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Secara administratif Kabupaten Bandung luas wilayahnya mencapai 1.762,39 km². Terbagi atas 283 desa dan kelurahan yang tergabung dalam 31 kecamatan, dengan batas-batas:

Utara Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang
Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
Barat Kabupaten Bandung Barat

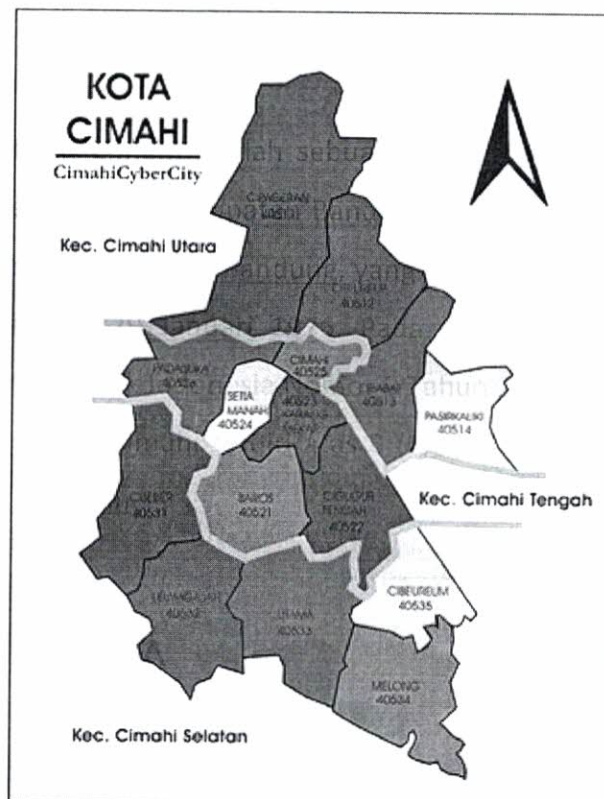
Timur Kabupaten Garut

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3.751.233 jiwa dan sebanyak 98,50% jiwa beragama Islam.

I. Kota Cimahi :

Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Cimahi dahulu bagian dari Kabupaten Bandung, yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Pada tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Kota Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yang dibagi lagi atas 15 (lima belas) kelurahan.



Topografi

a. Letak geografis

Bujur Timur : 107°32'

Lintang Selatan : 6°53'

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kota Cimahi luas wilayahnya mencapai 48,42 km². Terbagi atas 15 kelurahan yang tergabung dalam 3 kecamatan, dengan batas-batas:

Utara Kabupaten Bandung Barat

Selatan Kabupaten Bandung

Barat Kabupaten Bandung Barat

Timur Kota Bandung

Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A menetapkan rincian jarak radius dari tempat kedudukan dengan daerah yang ada menjadi 3 bagian radius sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A NOMOR : W10-A8/7785/HK.05/XI/2018 tanggal, 2 November 2018, terlampir.

c. Jumlah Penduduk:

Berdasarkan data statistik tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 695.580 jiwa.

II. Kabupaten Bandung Barat :

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Berdsarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tanggal, 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur.



Topografi

a. Letak geografis Kabupaten Bandung Barat pada kordinat $6^{\circ}53'14''S$ $107^{\circ}25'58''E$

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat luas wilayahnya mencapai 1.311,31 km². Terbagi atas 168 desa dan kelurahan yang tergabung dalam 16 kecamatan, dengan batas-batas:

<u>Utara</u>	<u>Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kota Bandung</u>
<u>Barat</u>	<u>Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kota Cimahi</u>

Jumlah Penduduk:

Berdasarkan data statistik tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.853.623 jiwa. Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A menetapkan rincian jarak radius dari tempat kedudukan dengan daerah yang ada menjadi 3 bagian radius sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A NOMOR : W10-A8/7785/HK.05/XI/2018 tanggal, 2 November 2018, terlampir.

Dengan melihat kondisi obyektif Kabupaten Bandung setelah pemekaran menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, maka ditetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada publik;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan akseptabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.
5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.

6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Kota Cimahi merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kota Cimahi harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara* di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Nomor 3 tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Nomor 3 tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Cimahi, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)* sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cimahi dalam Surat Keputusan Nomor : W10-A8/057/OT.01.1/SK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, yang telah dirumuskan terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan *Reformasi Birokrasi*, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil).

Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tatakerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*.

Pengadilan Agama Cimahi telah menyusun SOP sebanyak 31 SOP yang meliputi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Pengadilan Agama Cimahi mulai dari pimpinan, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural sampai pengadministrasi Umum, berikut SOP yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Cimahi:

1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi.
2. SOP Pengembangan Pegawai.
3. SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar.
4. SOP Pengelolaan Pegawai.
5. SOP Pengelolaan (Karpeg, Karis, Karsu dan BPJS).
6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai.
7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai.
8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat.
9. SOP Kenaikan Gaji Berkala.
10. SOP Pengelolaan ijin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai.
12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai.

13. SOP Pendelegasian Wewenang.
14. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai.
15. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara.
16. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas.
17. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar).
18. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif.
19. SOP Penatausahaan Aset.
20. SOP Penatausahaan Persediaan.
21. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan.
22. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
23. SOP Pemberian Informasi.
24. SOP Pengelolaan Perpustakaan.
25. SOP Pertanggung Jawaban Anggaran.
26. SOP Penatausahaan PNBK.
27. SOP Penyusunan Laporan Keuangan.
28. SOP Rencana Program dan Anggaran.
29. SOP Penyusunan SAKIP.
30. SOP Penyusunan Laporan.
31. SOP Pengelolaan IT.
32. SOP Layanan Informasi.
33. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum.
34. SOP Layanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Kota Cimahi.
35. SOP Penerimaan Perkara.
36. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara.
37. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.
38. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.
39. SOP Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.
40. SOP Pemanggilan Para Pihak.
41. SOP Penetapan Hari Sidang.
42. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain.
43. SOP Panggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain.
44. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan.

45. SOP Pelaksanaan Mediasi.
46. SOP Prosedur Pemanggilan Mediasi.
47. SOP Pelayanan Penundaan Sidang.
48. SOP Layanan Pemanggilan Saksi.
49. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain.
50. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain.
51. SOP Pemeriksaan Setempat.
52. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain.
53. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain.
54. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang menambah Panjar.
55. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang tidak menambah Panjar.
56. SOP Pelayanan Sita Jaminan.
57. SOP Pelayanan Sita Buntut
58. SOP Sita Harta Bersama Tanpa Perkara.
59. SOP Pemberitahuan isi putusan.
60. SOP Pengembalian sisa panjar biaya perkara.
61. SOP Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak.
62. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah.
63. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
64. SOP Pelayanan Ikrar Talak.
65. SOP Penyerahan Produk Pengadilan.
66. SOP Penyerahan Akta Cerai.
67. SOP Permintaan Salinan Putusan kepada para pihak.
68. SOP Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Tetap Ke Kantor Urusan Agama (KUA).
69. SOP Permintaan Salinan Putusan atau penetapan.
70. SOP Permintaan Akta Cerai pada Cerai Gugat.
71. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak.
72. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana.

73. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat.
74. SOP Pelayanan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu.
75. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu.
76. SOP Pelayanan Banding.
77. SOP Pelayanan Kasasi.
78. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu.
79. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi.
80. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali.
81. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama.
82. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding.
83. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi.
84. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama.
85. SOP Pelayanan Banding.
86. SOP Pelayanan Kasasi.
87. SOP Pelayanan permohonan eksekusi riil.
88. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.
89. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang.
90. SOP Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain.
91. SOP Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain.
92. SOP Konsignasi.
93. SOP Permohonan Isbat Rukyah Hilal.
94. SOP Pengarsipan.
95. SOP Prosedur Pelaporan.
96. SOP Pengaduan.
97. SOP Permohonan Perceraian dari PNS , TNI dan POLRI.
98. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.

99. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter.
100. SOP Pengelolaan ATK Perkara.
101. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara.
102. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar.
103. SOP Pemberian Informasi dan Layanan E-Court.

Secara rinci SOP pada Pengadilan Agama Kota Cimahi menjadi acuan bagi masing-masing pegawai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai tingkatan jabatan dan kewenangan, berikut uraian penjelasannya :

1. **Ketua**, merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. **Wakil Ketua**, melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan selaku Koordinator Pengawasan, serta melaksanakan fungsi dan tugas Ketua dal hal Ketua berhalangan;
3. **Hakim**, membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam hal membuat program kerja, pelaksanaan dan pengorganisasiannya. Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. **Panitera** merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. **Sekretaris**, merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala**, merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian dan organisasi tata laksana di lingkungan Pengadilan Agama Kota Cimahi serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**, merencanakan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta mengawasidan melakukan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan**, merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang program kerja, penyusunan kebutuhan satker, pengusulan anggaran, membangun sistem kerja dengan pemanfaatan teknologi informasi, menghimpun mengolah dan menyajikan data dalam bentuk pelaporan;
9. **Panitera Muda Gugatan**, merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungan dengan perkara gugatan dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat instrumen kelengkapan berkas dan mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya kepada Panitera Muda Hukum serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Panitera Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. **Panitera Muda Permohonan**, merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungannya dengan perkara perdata serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat instrumen kelengkapan berkas dan mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya kepada Panitera Muda Hukum serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Panitera Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. **Panitera Muda Hukum**, merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat instrumen kelengkapan berkas dan mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya kepada Panitera Muda Hukum serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Panitera Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. **Panitera Pengganti**, membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat instrumen kelengkapan berkas dan mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya kepada Panitera Muda Hukum serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Panitera Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. **Jurusita**, menyampaikan pengumuman-pengumuman, panggilan, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis;
14. **Jurusita Pengganti**, menyampaikan pengumuman-pengumuman, panggilan, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan;
15. **Pengadministrasi Umum**, melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan serta membuat laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung, yang selanjutnya disebut Perma Nomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi lembaga peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris. Ketentuan Peralihan Pasal 437 Perma 7 Tahun 2015 menjelaskan terkait dengan pejabat wakil panitera dan wakil sekretaris yang ada saat ini, diberlakukan masa tenggang sampai 5 (lima) tahun ke depan. Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier, kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima Tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud.

Sesuai PERMA 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mengalami perubahan berupa pemisahan jabatan antara Panitera dan Sekretaris. Dalam Struktur Peradilan yang lama jabatan Panitera/Sekretaris dijabat oleh 1 orang, setelah diberlakukan PERMA 7 Tahun 2015 jabatan Panitera/Sekretaris dijabat oleh 2 orang yaitu 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris.

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02, Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI

Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan:

Pasal 1 :

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 5

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 94

1. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Kelas I A.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera.

Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Panitera adalah pemimpin Kepaniteraan di Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I A;

Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Permohonan

Pasal 308

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Kelas I A.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 309

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi , organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

Sekretaris adalah pemimpin Kesekretariatan di Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 310

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas menyelenggarakan fungsinya untuk :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan persiapan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A.

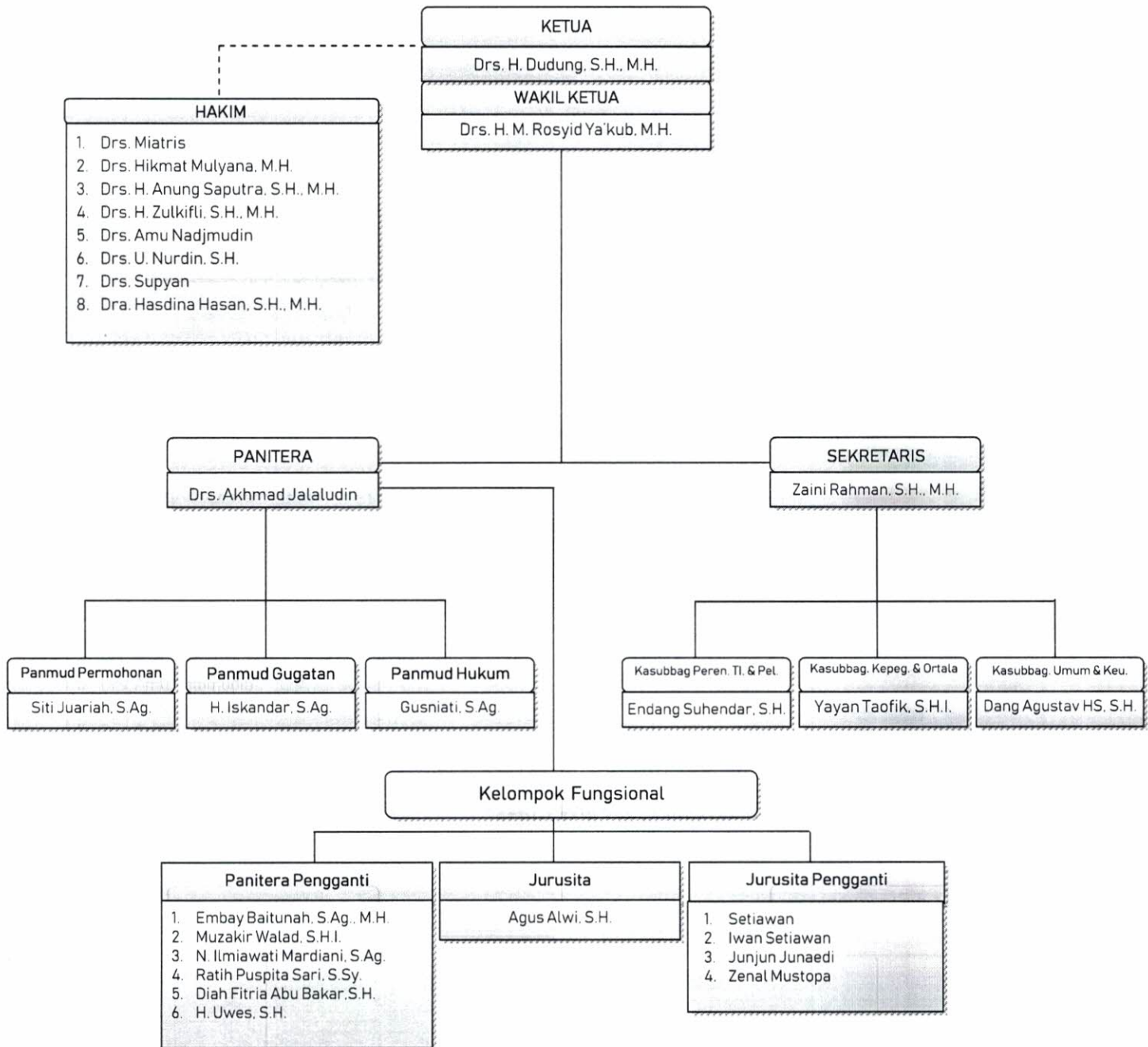
Pasal 311

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan , Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, Tata Laksana; dan Subbagian Umum dan Keuangan.

Dengan demikian struktur organisasi Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017 setelah diberlakukan PERMA 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA CIMAHI KELAS I A**



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A dalam tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2016 dan 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A disusun sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, *menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi.*

Bab II – Perencanaan Kinerja, *menjelaskan rencana strategis periode tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A Tahun 2018.*

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, *menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun yang lalu serta uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.*

Bab IV – Penutup – *menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.*

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A Tahun 2015-2019 adalah merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2015 – 2019 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

Visi Pengadilan Agama Kota Cimahi yang merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsinya. Di samping itu, visi Pengadilan Agama Kota Cimahi diharapkan mampu menyentuh dan mendorong

seluruh pemangku kepentingan secara bottom up ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Mahkamah Agung untuk ikut mewujudkannya.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Cimahi

Visi Pengadilan Agama Kota Cimahi mengacu pada visi Mahkamah Agung RI. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kota Cimahi dirumuskan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti tersebut di atas, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih terarah sebagai langkah nyata perwujudan visi dan misi.

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam proses pencapaian terwujudnya visi dan misi berusaha mengidentifikasi langkah-langkah apa yang akan diambil dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan ini nantinya menjadi tolak ukur sampai sejauh mana visi dan misi Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah tercapai. Pengadilan Agama Kota Cimahi pun telah menetapkan tujuan yaitu:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2019, adapun sasaran strategis yang hendak dicapai, Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	85%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95%
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	95%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	75%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Hukum (Posbakum)	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

C. ARAH KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- Penguatan akses peradilan

2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos pelayanan bantuan hukum

3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

- Penataan ulang manajemen perkara
- Integrasi Informasi perkara secara elektronik
- Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan/Kesekretariatan

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

- Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1A. untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yakni optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yakni meningkatkan sarana dan prasarana kinerja aparat peradilan dengan dukungan teknologi informasi yang optimal.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1 A. dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penanganan bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo);
2. Penanganan bantuan Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan/sidang keliling;
3. Penanganan Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI KELAS 1 A

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1 A. menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (2) Penguatan akses peradilan, dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

1) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, adalah implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

2) Penguatan akses peradilan

Mediasi diharapkan sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dan dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pengadilan Agama Kota Cimahi mendasarkan proses pengelolaan perkara dengan ketentuan terkait Penyelesaian perkara untuk tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang dikeluarkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya khususnya Pengadilan Agama Kota Cimahi senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menjadi pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Atas hal tersebut di atas dan sesuai dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Agama Kota Cimahi mengusulkan alokasi anggaran untuk Program Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Pelaksanaan kegiatan untuk program (1053) dilakukan dengan perhitungan jumlah perkara dan jam, diantaranya sebagai berikut :

a. Komponen 051 (003) penyelesaian perkara melalui Pembebasan Biaya Berkara/Prodeo

Berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

Penyelenggaraan kegiatan (1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Komponen 051 (003) penyelesaian perkara melalui Pembebasan Biaya Berkara/Prodeo dengan alokasi anggaran (DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).

b. Komponen 051 (004) pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan/Sidang Terpadu

Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap. Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Penyelenggaraan kegiatan (1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Komponen 051 (004) pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan/Sidang Terpadu dengan alokasi anggaran (DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).

Pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan/Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Kota Cimahi sangat dimungkinkan dan sangat prioritas mengingat luas yurisdiksi dan jumlah penduduk yang mayoritas muslim yang membutuhkan keadilan terutama yang menjadi *core business* Pengadilan Agama Kota Cimahi. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama Kota Cimahi meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota yakni Kabupaten Bandung yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, Kota Cimahi yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan, sehingga seluruhnya berjumlah sekitar 43 (empat puluh tiga) kecamatan.

Mengingat masih banyaknya kecamatan yang masih belum dapat dijangkau dengan pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan/Sidang Terpadu dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah menjadi solusi kiranya pelaksanaan atas Keputusan Presiden Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah dan Pengadilan Agama Soreang dapat segera terealisasi untuk menjangkau pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dengan adanya hambatan geografis tersebut.

c. Komponen 051 (005) Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum atau Posbakum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi berdasarkan Perjanjian Kerjasama, telah melakukan kesepakatan untuk menjalin kerjasama dalam pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan surat perjanjian tersebut pemberian jasa layanan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Cimahi dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan ketentuan menyesuaikan dengan jam layanan.

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Kota Cimahi mendasarkan proses pengelolaan perkara dengan ketentuan terkait Penyelesaian perkara untuk tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang dikeluarkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat

dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya khususnya Pengadilan Agama Kota Cimahi senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

5. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Realitas pada setiap tahun anggaran, Pengadilan Agama Kota Cimahi dihadapkan pada kendala terbatasnya kebutuhan belanja operasional dan belanja modal. Birokrasi dalam anggaran yang masih terpusat ke Kementerian Keuangan selaku pemegang kendali keuangan di eksekutif menyebabkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tidak mendapatkan alokasi anggaran sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Maka langkah revisi anggaran yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Cimahi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat merupakan solusi sementara yang terus dilakukan tiap tahun untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu untuk mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah seperti pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jml perkara yang ada}} 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.		
	c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)} - \text{sisa perkara tahun berjalan (Tn)}}{\text{sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = banding, kasasi, PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004	Panitera	Laporan semesteran dan Laporan Tahunan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jml putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 Ttg Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 Juntto SEMA No. 1 Tahun 2011 Ttg Perubahan SEMA No.2 Tahun 2010 Ttg Penyampaian Salinan/Petikan Putusan. - Minutasi adalah Pengaslian kembali berkas perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jml perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{jml berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{jml amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jml putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara prodeo}} \times 100 \%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{jml perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ Catatan : - Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya.	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100 \%$ Catatan :	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
		- Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. - SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu. - Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.		
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$ Catatan : - PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<i>jml putusan perkara sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan Eksekusi</i> $\frac{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100 \%$ Catatan : BHT :Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

G. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah merupakan implementasi rencana pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Cimahi dan juga merupakan rencana tahapan tahun 4 dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2015-2019, rencana kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	2 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	35 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap	80 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	93 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (PKT)

Perjanjian/penetapan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	2 %
		2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %

NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		3 Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	35 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	93 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

I. KEGIATAN ANGGARAN PENGADILAN AGAMA CIMAH TAHUN ANGGARAN 2018

1. DIPA 01 BUA

KODE	KEGIATAN	URAIAN	PAGU DIPA (Rp.)
1	2	3	4
1066	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BUA		12.409.016.000
1066.001		Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (Base Line)	61.200.000

051		Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non Operasional)	61.200.000
524111		Belanja Perjalanan Biasa	57.600.000
524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000
1006.994		Layanan Perkantoran (Base Line)	12.347.816.000
001		Gaji dan Tunjangan	11.263.770.000
511111		Belanja Gaji Pokok PNS	2.556.242.000
511119		Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.000
511121		Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	211.244.000
511122		Belanja Tunjangan Anak PNS	63.613.000
511123		Belanja Tunj. Stuktural PNS	37.440.000
511124		Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.313.645.000
511125		Belanja Tunj. PPh PNS	1.331.037.000
511126		Belanja Tunj. Beras PNS	177.676.000
511129		Belanja Uang Makan PNS	542.256.000
511151		Belanja Tunjangan Umum PNS	28.579.000
002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.084.046.000
<i>A</i>		Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	446.258.000
521111		Belanja Keperluan Perkantoran	362.400.000
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	83.600.000
<i>B</i>		Langganan Daya dan Jasa	245.788.000
521111		Belanja Keperluan Perkantoran	37.308.000
521114		Belanja pengiriman surat dinas pos surat	4.480.000
522111		Belanja Langganan Listrik	186.000.000
522112		Belanja Langganan Telepon	18.000.000
<i>C</i>		Pemeliharaan Kantor	319.948.000
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.370.000

523121		Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.504.000
D		Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional kantor	41.400.000
521115		Honor Operasional Satuan Kerja	41.400.000
521119		Belanja Barang Operasional lainnya	30.652.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung		270.500.000
054		Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000
536111		Belanja Modal lainnya	58.520.000
057		Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	30.000.000
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000
058		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	96.000.000
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000
060		Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	139.500.000
532111		Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	139.500.000

2. DIPA 04 BADILAG

KODE	KEGIATAN	URAIAN	PAGU DIPA (Rp.)
1	2	3	4
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		140.900.000
1053.003		Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya (Base Line)	45.900.000
051		Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	45.900.000

1053.004		Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan/Sidang Terpadu (Base Line)	56.000.000
524111		Belanja Perjalanan biasa	56.000.000
1053.005		Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama (Base Line)	39.000.000
051		Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum	39.000.000
522131		Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000

Kegiatan Anggaran

1066	Pembinaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 12.409.016.000,-
1071	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 270.500.000,-
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 140.900.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 2018

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah/ lembaga negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*public resources*) ini merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah/ lembaga negara kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian *good governance*, Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Kota Cimahi akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap masyarakatnya, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas

kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcomes, benefits* dan *impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2018 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yang merupakan rencana strategis tahun keempat dalam renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2018 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Ta

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82 %	93,83%	144,4%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	2 %	2,04%	102%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %	99,67%	100,67 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	80,55%	100.69%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	35 %	31%	88,57%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %	3,05%	101,66%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80 %	55%	68,75%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0 %	0 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %	85%	106.25%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	95 %	100%	109%
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	93 %	98,58	106%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan	75 %	75%	100%

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RE	
		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %	99,95%	100,95%
Rata-rata Capaian Kinerja					94.93 %

Tabel tersebut diatas adalah merupakan rekapitulasi pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi selama Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2018 semua Program dan Kegiatan telah berjalan mengarah ke target yang telah ditetapkan, untuk lebih lanjut capaian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator berikut analisisnya akan dijelaskan berikut ini.

	Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
--	--

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Cimahi dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82 %	93,83%	144,4%
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	2 %	2,04%	102%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %	99,67 %	100,67 %
	e. Index Responden pencari	80 %	80,55 %	100.69%

	keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				109.56%

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa indikator proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Agama Kota Cimahi semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2017. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Yang menjadi acuan terhadap Indikator kinerja ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara untuk tingkat pertama diatur paling lambat 5 (lima bulan).

Sisa perkara tahun lalu adalah perkara yang diterima tahun 2017 yang belum diselesaikan atau sisa tahun 2017. Pada tahun 2017 terdapat sisa tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2083 perkara, kemudian selama tahun 2018 sisa perkara tahun lalu tersebut telah diselesaikan semuanya. Dengan demikian capaian sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3
Persentase sisa perkara yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan, bahwa sisa perkara tahun lalu sebanyak 2083 tersebut ditargetkan dapat diselesaikan 100 % dan ternyata terealisasi dengan capaiannya 100 %.

Capaian kinerja dari sisa perkara yang diselesaikan bila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya tahun 2015, 2016 dan 2017 cukup baik, itu terlihat dari tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 3.4
Sisa Perkara Tahun 2015, 2016 dan 2017

Uraian	2015	2016	2017
Perkara Masuk	9.650	11.426	11.935
Perkara Putus	8.567	9.694	11.584
Sisa Tahun Lalu	1.083	1.732	2.083

Dari tabel tersebut menunjukan, bahwa produktifitas penyelesaian perkara sangat baik, bahkan walaupun sisa perkara tahun sebelumnya semakin naik namun tetap dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

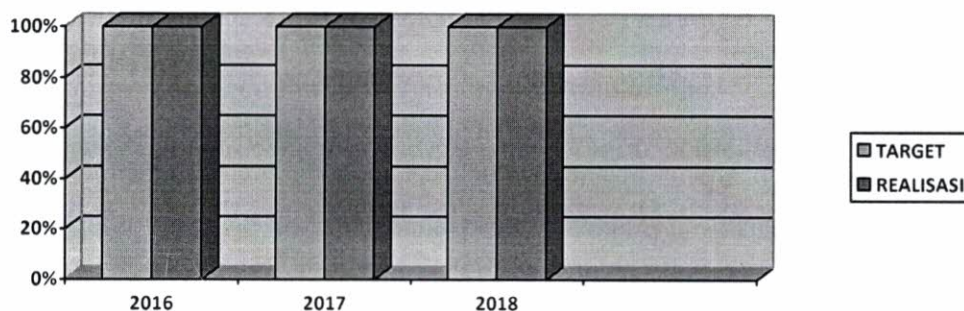
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Sisa Perkara Tahun Lalu Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel tersebut diatas, menunjukan bahwa capaian kinerja dari sisa perkara dari tahun 2015-2017 selalu tercapai pada tahun berikutnya. Adapun grafiknya adalah sebagai berikut :

Grafik 3.6

Grafik Capaian Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2016 s/d 2018



Sementara itu bila dibandingkan dengan target dalam renstra seperti terlihat pada berikut ini :

Tabel 3.7

Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara Dengan Target Dalam Renstra

NO	Sisa tahun 2016	Terima (2017)	Putus (2017)	Sisa Pkr (2017)	Capaian (2018)	Target (Renstra)
1	1.732	11.426	11.584	2.083	100 %	100 %

Dengan melihat capaian target sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, pencapaian target Renstra sebesar 100 % dapat dipastikan akan tercapai, mengingat capaian renstra 100 % pada tahun 2018 sudah tercapai.

Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang harus diselesaikan tahun berjalan dalam hal ini meliputi sisa perkara tahun lalu ditambah penerimaan tahun ini. Adapun tepat waktu yaitu perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Indikator kinerja ini mengukur kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara dari sejak diterima sampai dengan dilakukan minutas, ketentuannya telah diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yaitu 5 (lima) bulan. Adapun tabel capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.8

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	93,83%	144,4%

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang ditangani tahun 2018 terdiri dari sisa tahun sebelumnya (2017) yaitu 2.083 perkara, kemudian diterima tahun 2018 sebanyak 11.250 perkara, sehingga jumlah seluruhnya 13.333 perkara, adapun yang diselesaikan pada tahun 2018 adalah sebanyak 12.511 perkara dalam hal ini mencapai 93,83%. Selanjutnya dari jumlah yang diputus tersebut setelah dikualifikasi diketahui bahwa sebanyak 11.785 perkara diputus tidak lebih dari 5 bulan yaitu mencapai 95%, adapun yang lebih dari 5 bulan yaitu sebanyak 726 perkara (5%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, maka penyelesaian perkaranya mengalami kenaikan begitu pula waktu penyelesaiannya. Perbandingan penyelesaian tersebut lengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9

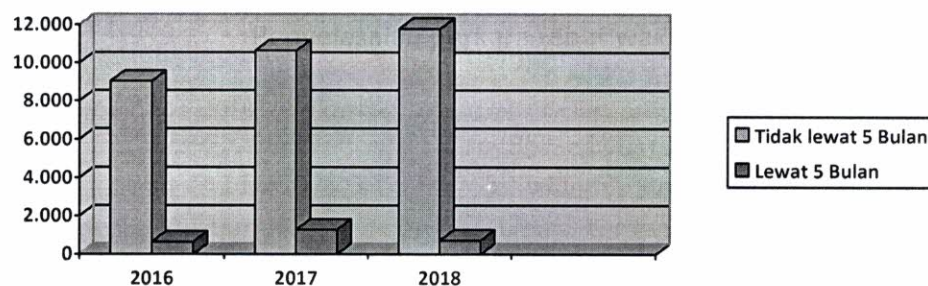
Penyelesaian Perkara Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Perkara Yang Ada			Putus	Waktu Penyelesaian		Ket
		Sisa tahun lalu	Diterima thn ini	Jumlah		Tidak lewat 5 Bln	lewat 5 Bln	
1	2016	1.083	11.426	12.509	9.694 (78%)	9.035 (94%)	659 (6%)	
2	2017	1.732	11.935	13.667	11.584 (85%)	10.653 (92%)	1.282 (8%)	
3	2018	2.083	11.250	13.333	12.511 (94%)	11.785 (95%)	726 (5%)	Sisa tahun berjalan 822 pkr

Dari tabel tersebut menunjukkan, bahwa produktifitas penyelesaian perkara khususnya tahun 2018 sangat baik yaitu mencapai 94%, walaupun sisa perkara tahun sebelumnya semakin naik namun tetap dapat diselesaikan. Penyelesaian perkara tepat waktu tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.9

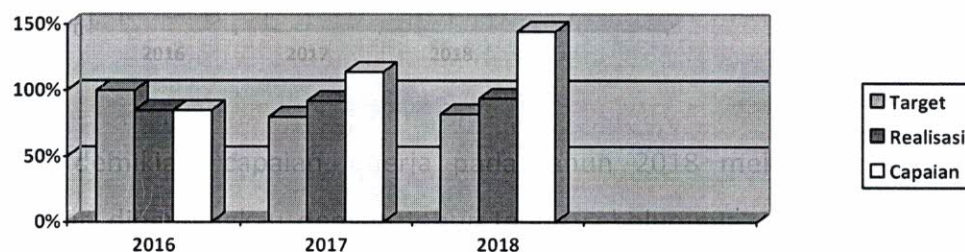
Penyelesaian perkara tepat waktu



Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2018 melebihi target yang ditentukan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.10

Penetapan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja 2016 s/d 2018



Dengan demikian maka capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2018 dari target yang ditetapkan 80% telah mencapai target.

Sebaliknya pada tahun 2016 indikator kinerja ini tidak tercapai dengan alasan keliru dalam menentukan target yaitu 100% padahal penentuan target tersebut sangat sulit tercapai karena terkendala dengan prosedur berperkara sehingga pada kenyataannya hanya mencapai 93,19%. Adapun capaian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	91,96%	114%

Indikator Kinerja 3

Persentase penurunan sisa perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara. Pengukuran yang digunakan adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dikalikan seratus dibagi sisa perkara tahun sebelumnya.

Sisa perkara tersebut erat sekali dengan beban kerja yang diawali dari sisa perkara tahun sebelumnya ditambah penerimaan perkara tahun berjalan, kemudian berapa yang diputus dan berapa sisanya. Adapun gambarannya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12

Persentase penurunan sisa perkara

No	Tahun	Sisa Thn Lalu	Terima Thn ini	Jumlah	Putus	Sisa Thn Berjalan	Penurunan Sisa Perkara
1	2016	1.083	11.426	12.509	9.694	1.732	(naik) 60%
2	2017	1.732	11.935	13.667	11.584	2.083	(naik) 21%
3	2018	2.083	11.250	13.333	12.511	822	(turun) 60,54%

Dari data tersebut tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2016 dan 2017 menyisakan perkara dengan katagori tidak adanya penurunan sisa perkara dengan pengertian malah terjadi kenaikan sisa perkara, kecuali pada tahun 2018. Tidak adanya penurunan tersebut diantaranya disebabkan meningkatnya penerimaan perkara dan di sisi lain jumlah tenaga teknis sangat terbatas/jauh dari jumlah sesuai ketentuan, dalam hal ini jumlah hakim rata-rata selama tiga tahun terakhir kisaran sebanyak 22 orang dan panitera pengganti sebanyak 14 Orang. Adapun pada tahun

2018 terdapat penurunan sisa perkara yang signifikan, disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 November 2018 Pengadilan Agama pemekaran Pengadilan, yaitu melahirkan Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah;
 - b. Perkara yang diterima sejak dari pemekaran pengadilan ternyata Pengadilan Agama Cimahi hanya menerima perkara kira 1/10 dari periode sebelumnya.
- Adapun tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan sisa perkara	50 %	60,54%	100.9%

Dengan demikian maka target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja ini telah melebihi target

Indikator kinerja 4

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding
- Kasasi
- PK

Indikator ini untuk mengukur putusan perkara yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan, dengan kata lain Indikator ini adalah menggambarkan tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi. Dapat dimaknai pula sebagai reaksi pencari keadilan apakah melakukan upaya hukum (biasa dan luar biasa) setelah adanya putusan pengadilan atau tidak, baik putusan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Hasil capaian indikator ini diperoleh dari perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus. Adapun data perkara yang melakukan upaya hukum tersebut yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14
Data Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Perkara Putus Tk.I	Jml Yang Banding	Persentase Perkara Banding	Ket.
1	2016	9.694	38	0,39%	
2	2017	11.584	29	0.25%	
3	2018	12.511	29	0.23%	

Upaya hukum Kasasi diperoleh dari perbandingan perkara yang diajukan kasasi dengan perkara yang telah diputus banding. Data pengajuan kasasi ini diperoleh dari laporan perkara, berikut tabel perhitungan capaiannya:

Data Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Putusan Tk Banding	Jml Yang Kasasi	Persentase Perkara Kasasi	Ket.
1	2016	45	24	53,33%	
2	2017	16	13	81.25%	
3	2018	16	8	50%	

Upaya hukum Peninjauan Kembali diperoleh dari perbandingan antara jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan perkara yang diajukan Peninjauan Kembali. Data tersebut diperoleh dari laporan perkara, berikut tabel perhitungan capaiannya.

3.15
Data Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Putusan yg sudah BHT	Jumlah Perkara Yg PK	Persentase Perkara PK	Ket.
1	2016	9.715	1	0,01%	
2	2017	11.542	3	0.03 %	
3	2018	12.511	2	0.01%	

Dengan demikian maka perkara yang sudah diputus kemudian melakukan upaya hukum dapat dilihat sebagai berikut :

No	Putus 2018	Yg Upaya Hukum	Yg Tidak Upaya Hukum	Ket.
1	2	3	4	5
	12.511	39	12.445	

Data tersebut bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka menunjukkan masyarakat yang melakukan upaya hukum jumlahnya relatif setabil.

Dari uraian perhitungan di atas maka capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan pengertian secara kumulatif adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16

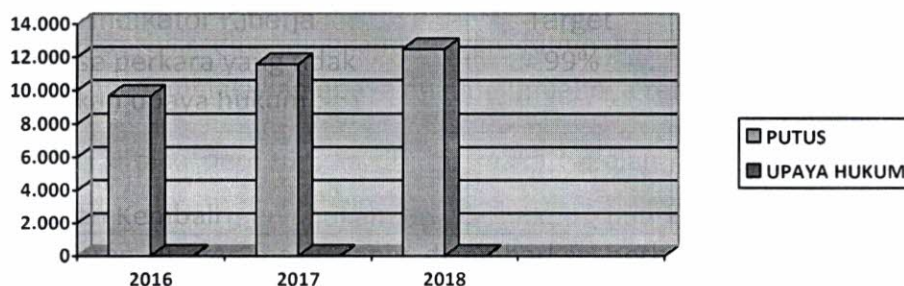
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding Kasasi Peninjauan Kembali

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding Kasasi Peninjauan Kembali	99%	99,67%	100,67%

Dari gambaran di atas maka dapat digambarkan perbedaan jumlah upaya hukum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu sebagaimana tabel berikut :

Grafik 3.17

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding Kasasi Peninjauan Kembali



Indikator kinerja 5

Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Indikator kinerja ini mengukur persentase pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Cimahi melakukan survei terhadap 82 Pencari Keadilan secara acak yang puas terhadap layanan peradilan. Survei tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan ruang lingkup yaitu:

1. Prosedur layanan
2. Waktu pelayanan
3. Biaya / tarif layanan
4. Perilaku pelaksanaan pelayanan
5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut:

- a. Skor : 4 = Sangat baik
- b. Skor : 3 = Baik
- c. Skor : 2 = Kurang baik
- d. Skor : 1 = Tidak baik

Hasil surveinya adalah dengan rata-rata skor : 3,5

Angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 2, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.

Selanjutnya pada bulan November 2017 dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cimahi melakukan lagi survei tertulis terhadap 150 responden secara acak dari beberapa bidang layanan terhadap pihak yang berperkara. Adapun nilai akhir dari kepuasan masyarakat mencapai 81,69, selanjutnya apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai nilai 75.

Pada tahun 2018, dalam rangka memenuhi ketentuan dan untuk memenuhi pula survailen Akreditasi Penjaminan Mutu, maka pada bulan Juni 2018 Pengadilan Agama Cimahi melakukan lagi survei terhadap 150 responden secara acak dari beberapa bidang layanan terhadap pihak yang berperkara sebagaimana survei tahun sebelumnya. Adapun nilainya katagori baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM 3,34 atau bila dikonversi menjadi SKM 83,5. Dari hasil pengolahan survei kepuasan masyarakat tersebut terdapat dua gambaran yaitu sbb :

1. Unsur pelayanan dengan nilai tertinggi dari hasil survei yaitu meliputi :
 - a. Kesesuaian produk pelayanan;
 - b. Penanganan pengaduan;
 - c. Prilaku petugas pelayanan
2. Unsur pelayanan dengan nilai terendah dari hasil survei yaitu meliputi :
 - a. Kemampuan petugas pelayanan;
 - b. Prilaku petugas pelayanan

Pencapaian kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2018 tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan, adapun tabel capaiannya sebagai berikut:

3.18

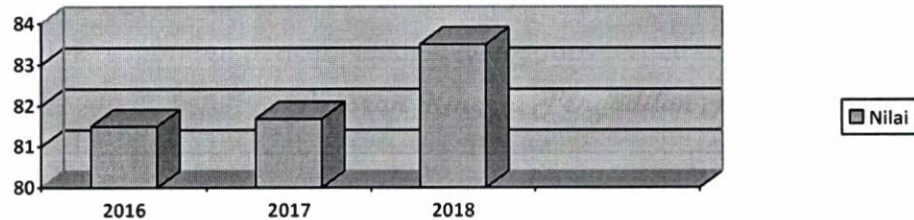
Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80,55%	100,69%

Dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan selama tiga tahun terakhir tersebut yaitu secara umum bergerak naik sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut :

Grafik 3.19

Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



Sasaran 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 4 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20

Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	35 %	31%	88,57%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %	3,05%	101,66%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80 %	55%	68,75%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat	100%	0%	0%

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus			

Indikator Kinerja 1

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini mengukur persentase kesiapan salinan putusan/penetapan untuk para pihak setelah perkara diputus dalam kurun waktu 12 hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesiapan salinan putusan/ penetapan ini tidak terlepas dari kesiapan tenaga teknis hakim dan panitera pengganti dalam melakukan salah tugas pokoknya yaitu meminutasi berkas. Perhitungan yang digunakan dalam indikator ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan/penetapan yang sudah siap diberikan untuk para pihak dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Selama tahun 2016 jumlah perkara yang diputus adalah sebanyak 9.694 perkara, adapun perkara yang sudah putus tersebut dan minutasinya selesai dalam jangka 12 hari sejak diputus adalah 3005 perkara (30,9 %). Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diputus adalah sebanyak 11.584 perkara, adapun perkara yang sudah putus tersebut dan minutasinya selesai dalam jangka 12 hari sejak diputus adalah 2.693 perkara dalam hal ini mencapai 23,25%. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah perkara yang diputus adalah sebanyak 12.511 perkara, dan yang minutasinya selesai dalam jangka 12 hari sejak diputus adalah 3.878 perkara dalam hal ini mencapai 31 %, adapun targernya sebesar 35 %, dengan demikian capaian kinerjanya belum tercapai. Alasan belum tercapaian target tersebut kembali kepada permasalahan utama di Pengadilan Agama Cimahi adalah tidak sebandingnya jumlah tenaga teknis dengan volume beban kerja yang diterima. Berikut dapat dilihat data minutasi penyelesaian perkara selama tiga tahun terakhir.

Tabel 3.21

Data Minutasi Penyelesaian Perkara Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Waktu Penyelesaian Minutasi Berkas										
		1-12 Hr	13-24 Hr	5-6 Mg	7-8 Mg	9-10 Mg	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	Lebih 6 Bln
1	2016	30,90%	33,85%	19,75%	2,75%	2,50 %	6,25 %	2,25 %	0,75 %	1,25 %	0,25 %	0,50 %
2	2017	23,25%	21,50%	25,25%	5,50%	3,75 %	9,25 %	5,25 %	1,25 %	-	0,50 %	0,25 %
3	2018	31,1%	25,50%	26,1%	5,2%	5,3%	4,7	2,1	-	-	-	-

Hasil capaian dari indikator kinerja tersebut di atas dapat dilihat berikut ini:

Tabel 3.22

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	35 %	31%	88,57%

Kinerja ini tidak mencapai target hal ini utamanya disebabkan jumlah tenaga teknis hakim dan panitera pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan, adapun data tenaga teknis dan data perkara sebagaimana data tersebut di atas. Adapun data penyelesaian berkas dalam kurun waktu dibawah 14 hari bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara khusus mengalami kenaikan;

Indikator Kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. Adapun pengertian mediasi secara umum adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif yang dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi adalah salah satu elemen pendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang

sederhana cepat dan berbiaya ringan. Untuk mendukung pelaksanaan mediasi Ketua Pengadilan Agama Cimahi telah menunjuk mediator melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Nomor : W10-A8/45/KP.04.6/SK/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Mediator Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A. Mediator adalah pihak netral yang ditunjuk untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi yang diselesaikan di Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A pada tahun 2017 mencapai 617 perkara, capaian ini sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah perkara gugatan tahun 2017 yang diterima oleh Pengadilan Agama Cimahi sebanyak 10.360 perkara, yaitu hanya mencapai 5.96%. Kondisi persentase perkara yang mediasi ini tidak jauh berbeda dengan 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diantaranya disebabkan karena banyaknya pihak Tergugat/Termohon yang tidak hadir di persidangan yang didominasi oleh perkara jenis perceraian yang secara faktual bahwa kondisi rumah tangganya sudah sulit kembali dirukunkan dan pihak tergugat/termohon pun sudah menentukan sikap untuk bercerai yang implikasinya bagi pihak lawan sudah tidak ada minat lagi untuk datang mempertahankan haknya di muka sidang, sementara di sisi lain mediasi hanya dapat dilaksanakan apabila pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon hadir di persidangan. Melihat rendahnya target yang ditetapkan dalam capaian indikator kinerja mediasi yang diselesaikan perlu mendapat perhatian bersama.

Tabel 3.23

Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Sisa Perkara Thn lalu	Diterima Thn ini	Jml Perkara Yg tidak bisa dimediasi	Jml Perkara Yg dimediasi	Penyelesaian Mediasi		
						Gagal	Berhasil	Tidak Layak
1	2016	1.083	11.426	11.941	568	553	15	-
2	2017	1.732	11.935	13.050	617	603	14	-
3	2018	2.083	11.250	10.755	495	486	16	-

Hasil capaian dari indikator kinerja tersebut di atas dapat dilihat berikut ini:

Tabel 3.24

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %	3,05%	101,66%

Indikator Kinerja 3

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan perkara yang melakukan upaya hukum.

Indikator kinerja ini mempunyai 2 komponen yaitu pertama kelengkapan berkas, kedua tentang limit waktu pengiriman berkas dari mulai diterima sampai dengan dikirim.

Ketentuan yang mengatur kelengkapan dan limit waktu sampai berkas dikirim yaitu diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara dan Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. Menurut ketentuan tersebut bahwa berkas banding harus sudah dikirim ke tingkat banding selambat-lambatnya 1 bulan sejak mengajukan banding kecuali terdapat salah satu pihak berkediaman di luar wilayah hukum yaitu selambat-lambatnya 2 bulan. Begitu pula untuk kelengkapan dan jangka waktu pengiriman berkas kasasi dan PK diatur secara tersendiri. Data penyelesaian perkara upaya hukum tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.25

Data penyelesaian perkara upaya hukum tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Putus	Upaya Hukum	Banding		Kasasi		PK		Ket.
				lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	
1	2016	9.694	63	20	17	7	17	1	-	
2	2017	11.584	48	6	22	3	10	-	-	
3	2018	12.511	38	11	22	4	-	1	-	

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai 28 perkara, yang sebaliknya adalah 34 perkara (82,35%), adapun targetnya sebesar 100%. Selanjutnya pada tahun 2017 berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai 9 perkara, yang sebaliknya adalah 32 perkara (28,12%), adapun targetnya sebesar 75%, dengan demikian kinerja tahun 2017 belum melampaui target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai 37,49%. Untuk tahun 2018 berkas upaya hukum yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu mencapai 16 berkas (55%) dari 38 berkas upaya hukum, adapun target yang ditentukan sebesar 80% dengan demikian maka indikator kinerja ini tidak mencapai target yaitu hanya mencapai 68,75% dari target yang ditetapkan .

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan 2018 maka tahun 2018 capaiannya mengalami peningkatan, adapun permasalahan pokok dari masih belum tercapainya target tersebut diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Minutasi berkas sering kali terlambat dari limit waktu yang ditentukan (14 hari) begitu pula adanya minutasi ulang;

2. Lambatnya penyelesaian surat pemberitahuan kepada para pihak oleh jurusita/jurusita pengganti, baik yang pihaknya di dalam maupun luar wilayah;
3. Pemegang berkas upaya hukum dilaksanakan oleh Panitera Muda Gugatan yang mempunyai beban tugas banyak yaitu selaku panitera pengganti dengan menerima berkas banyak;
4. Luasnya wilayah hukum pengadilan (jarak) dan dipengaruhi pula waktu tempuh penyampaian pemberitahuan ke para pihak.

Adapun capaian tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Persentase berkas yang dimohonkam banding, kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas yang dimohonkam banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80%	55,.12%	68,75%

Indikator Kinerja 4

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Indikator ini menggambarkan kinerja Kepaniteraan atas perkara yang secara umum menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara ekonomi syariah untuk segera dipublikasikan secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. Indikator ini tidak lepas dari salah satu katagori informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses masyarakat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Seiring perkembangan waktu dan dinamika yang ada bahwa indikator ini baru ditetapkan pada hasil reviu Indikator Kinerja Utama dan Renstra pada bulan November 2017, sehingga indikator kinerja yang ditetapkan tersebut hanya

terbatas yaitu katagori perkara ekonomi syariah, adapun pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 bahwa yang ditetapkan sebagai putusan yang menarik perhatian masyarakat yaitu 1 perkara putusan pembatalan wakaf yang diputus pada awal desember 2017 dan telah pula masuk pada direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Cimahi sehari setelah diputus, dengan demikian target yang ditetapkan 100% tersebut tercapai. Adapun pada tahun 2018 dari awal sampai dengan akhir tahun ternyata tidak ada penerimaan perkara ekonomi syariah, dengan demikian target one day minute dan one day publish tidak tercapai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.27

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%



Sasaran 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari 4 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %	85%	106.25%
	b. Persentase Perkara yang	95 %	100%	109%

Terpinggirkan	diselesaikan diluar Gedung Pengadilan			
	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	93 %	98,58	106%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %	75%	100%

Indikator kinerja 1

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara biaya yang dialokasikan APBN dengan pencari keadilan yang mengajukan penyelesaian perkara prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kemampuan APBN dalam membiayai perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo (yang dialokasikan). Tersedianya anggaran APBN ini diperuntukan bagi masyarakat yang mengajukan perkara yang tidak berkemampuan secara finansial sehingga dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Cimahi. Program ini sebagai salah satu realisasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tabel 3.29

Data Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Jml Perkara Prodeo	DIPA		Penyelesaian Perkara	
			Pagu	Penyerapan	DIPA	Prodeo Murni
1	2016	364	Rp.58.446.000,-	Rp.58.427.000,-	191 perkara	173 perkara
2	2017	1.025	Rp.45.000.000,-	Rp.44.950.000,-	150 perkara	875 perkara
3	2018	721	Rp.49.000.000,-	Rp.49.000.000,-	163 perkara	558 perkara

Capaian persentase indikator ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang terselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk. Data dukung

yang digunakan adalah Penetapan perkara prodeo yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cimahi.

Dari data tersebut, diketahui bahwa anggaran yang disediakan dana APBN untuk memfasilitasi pengajuan perkara prodeo masih jauh dari cukup.

Pada tahun 2018 ini pagu anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ini sebesar Rp.49.000.000,- sebagaimana tertuang dalam DIPA Pengadilan Agama Cimahi, dengan realisasi penyerapan mencapai 100%. Dengan anggaran tersebut mampu memfasilitasi perkara yang diajukan secara cuma-cuma sebanyak 63 perkara. Anggaran DIPA tersebut hanya mampu memenuhi seperempatnya perkara yang diajukan secara cuma-cuma yaitu sebanyak 163 dari 721 perkara dan seluruh perkara yang diajukan cuma-cuma tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya pengertian "diselesaikan" dimaknai perkara prodeo tersebut sampai dengan diputus dan faktanya ketika akhir tahun 2018 telah memutus perkara prodeo sebanyak 613 perkara (85%), adapun perkara prodeo yang dibiayai DIPA secara keseluruhan telah selesai ketika bulan September 2018, adapun target yang ditetapkan sebanyak 80%, dengan demikian indikator kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.30

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	80%	85%	106.25%

Indikator kinerja 2

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan dengan anggaran sidang di luar gedung pengadilan yang dialokasikan APBN.

Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* yang dialokasikan APBN.

Sama halnya dengan program perkara yang diajukan secara cuma-cuma maka pada tahun 2018 terhadap Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pun dipasilitasi dana APBN sebesar Rp.60.011.000,- dan dapat terserap sampai sebesar 58.272.000,- yaitu hanya terserap 97,10%. Outputnya meliputi 10 tempat penyelenggaraan yaitu di Kec. Solokanjeruk, Majalaya, Cimahi Selatan, , Cimahi Utara, Pangalengan, Pairjambu, Ciwidey dan Sindangkerta, dengan jumlah 405 perkara yang didominasi jenis perkara itsbat nikah serta semuanya telah diputus/diselesaikan. Pada tahun 2018 ini jumlah perkara itsbat nikah yang diterima melalui program sidang keliling jumlahnya menurun karena kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya telah banyak diselesaikan begitu pula kegiatannya lebih banyak dipasilitasi pihak pemerintah daerah baik dari segi anggaran maupun sarana prasarana, adapun tahun ini sebaliknya yaitu pihak Pengadilan Agama Cimahi mengambil peran aktif menyelenggarakan kegiatan dengan target 95% perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, adapun realisasinya semua perkara tersebut dapat diputus/diselesaikan dengan demikian indikator kinerja ini mencapai 100% sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.31

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan	95%	100%	109%

Selanjutnya perbandingan penerimaan dan penyelesaian perkara serta penyerapan anggaran sidang di luar gedung pengadilan selama tiga tahun terakhir ini lengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan penerimaan dan penyelesaian perkara serta penyerapan anggaran sidang di luar gedung Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Anggaran DIPA				Perkara Yg Diselesaikan di Luar Gedung		
		Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	% Serapan	Diterima	Diselesaikan	% Penyelesaian
1	2016	56.000.000	56.000.000	0	100	535	535	100
2	2017	56.000.000	56.000.000	0	100	420	420	100
3	2018	60.011.000	58.272.000	1.739.000	97,10	405	405	100

Indikator kinerja 3

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan.

Yang dimaksud identitas hukum dalam program ini adalah perkara permohonan yang terkait dengan legalitas orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. Indikator kinerja ini mengukur capaian penanganan/penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum diantaranya terkait perkara itsbat nikah, perwalian anak dll dengan memakai perbandingan antara yang dikabulkan dengan perkara yang diajukan. Pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya pengajuan perkara permohonan yang terkait identitas hukum lebih banyak didominasi perkara itsbat nikah terutama dari sejak tahun 2014 s/d 2016, karena selama kurun waktu tersebut pihak pemerintah daerah berperan aktif mendorong masyarakat untuk mengajukan perkara yang terkait identitas hukum yang ada kaitannya pula dengan hak-hak anak yang dilahirkan diantaranya untuk mendapatkan akta kelahiran anak, adapun pengajuan perkara tahun 2018 yang terkait identitas hukum yaitu mencapai 1.412 perkara dan dapat diselesaikan

sebanyak 1391 perkara. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka tahun ini mengalami penurunan, yaitu lengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3.33

Penerimaan Perkara Permohonan (*voluntair*) Identitas Hukum
Tahun 2016, 2017 dan 2018

N O	JENIS PERKARA	PERKARA YG DITERIMA			PERKARA YG DISELESAIKAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Pengangkatan Anak	3		4			4
2	Perwalian	12		30			30
3	Pengesahan Nikah/Isbat Nikah	2.305		1.254			1.233
4	Dispensasi Kawin	21		117			117
5	Wali Adhol	5		7			7
Jumlah		2.346	1.465	1.412	1.465	1.431	1.391

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 ini penerimaan perkara yang terkait identitas hukum mengalami penurunan. Dari sisi target ternyata terlampaui sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	91%	93,66%	103%

Indikator kinerja 4

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum adalah perbandingan antara kegiatan pelayanan hukum melalui posyankum dengan anggaran posyankum yang dialokasikan APBN. Indikator ini untuk mengukur kegiatan pelayanan hukum melalui posyankum yang dialokasikan APBN. Layanan bantuan hukum adalah program kerja Pengadilan Agama Cimahi yang dimulai tahun 2016 dan dilaksanakan atas dasar kerja sama dengan pihak penyedia jasa dari Lembaga Bantuan Hukum

berupa pemberian advis, konsultasi dan pembuatan surat gugatan/permohonan untuk para pihak pencari keadilan yang tidak mampu yang pembiayaannya didanai APBN. Program layanan ini sebagai realisasi dari pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dalam hal ini tertuju pada golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).

Indikator kinerja ini mengukur antara jumlah pencari keadilan yang membutuhkan jasa layanan hukum dari Posbakum dengan anggaran yang tersedia. Perbandingan jumlah layanan dan anggaran yang tersedia selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Data Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
1	2016	Rp.45.000.000,-	Rp.45.000.000,-	5.691	
2	2017	Rp.39.000.000,-	Rp.39.000.000,-	5.723	
3	2018	Rp.49.000.000,-	Rp.49.000.000,-	5.115	

Pada pokoknya alokasi anggaran layanan bantuan hukum setiap tahun pada tiga tahun terakhir tersebut apabila dibagi jasa layanan per jam maka setiap hari penyedia jasa harus bertugas memberikan jasa layanan rata-rata 2 jam per hari dengan jumlah yang dilayani kira 10 layanan, adapun faktanya jumlah layanan yang dilakukan rata-rata 25 layanan per hari, pada prakteknya jumlah layanan tersebut dilakukan dalam waktu rata-rata 5 jam per hari yaitu atas dasar pengabdian. Hal tersebut dilakukan oleh penyedia jasa karena masyarakat yang membutuhkan layanan sangat banyak. Layanan tersebut didominasi oleh kegiatan layanan bantuan berupa pembuatan surat gugatan/permohonan yaitu mencapai 80%. Dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	-----------	---------

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %	75%	100%
--	------	-----	------



Sasaran 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini terdiri dari satu indikator, sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Indikator kinerja 1

Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini mengukur persentase putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yang ditindaklanjuti. Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak.

Pada tahun 2016 jumlah total perkara yang diputus sebanyak 9.694 perkara, dan 63 perkara mengajukan upaya hukum, sehingga jumlah perkara yang berkekuatan hukum tetap adalah 9.631 sedangkan yang mengajukan eksekusi 3 perkara, maka yang patuh 9.628 perkara (99,96%), dengan target 99 % maka capaian kinerja 100,96%. Pada tahun 2017 telah diputus 11.584 perkara, dari jumlah yang diputus tersebut 29 perkara mengajukan upaya hukum banding, kemudian yang mengajukan kasasi sebanyak 16 perkara dan yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara sehingga total perkara perdata yang mengajukan upaya hukum sebanyak 48 perkara, sehingga perkara BHT sebesar 11.536 perkara, adapun yang mengajukan eksekusi 10 perkara, sehingga yang patuh

11.526 perkara (99,91%), dengan target 99% maka capaian kinerjanya mencapai 100,91%.

Selama tahun 2018 telah diputus 12.511 perkara, dari jumlah yang diputus tersebut 29 perkara mengajukan upaya hukum banding, kemudian yang mengajukan kasasi sebanyak 16 perkara dan yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara sehingga total perkara perdata yang mengajukan upaya hukum sebanyak 47 perkara, sehingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) sebesar 12.464 perkara, adapun yang mengajukan eksekusi 6 perkara, sehingga yang patuh 12.458 perkara (99,95%), adapun target yang ditetapkan adalah 99% maka capaian kinerjanya mencapai 100,91%.

Data Putusan Yang Telah BHT Dan Yang Mengajukan Eksekusi

Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Putus	Upaya Hukum	BHT	Eksekusi
1	2016	9.694	63	9.631	3
2	2017	11.584	48	11.536	10
3	2018	12.511	39	12.464	6

Dari gambaran tersebut ternyata kepatuhan pihak terhadap perkara yang diputus tahun 2018 yang sudah BHT mengalami peningkatan, adapun capaiannya sebagai berikut :

No	Tahun	Putus	Upaya Hukum	BHT	Realisasi	Capaian
1	2016	9.694	63	9.631		
Indikator Kinerja				Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)				99%	99,95%	100,95%

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A Tahun 2018 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran terhadap program dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan nilai rata-rata sebesar 94,93% dan hanya ada beberapa kinerja yang belum mencapai target terutama terkait putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, indikator ini terlalu kaku yaitu hanya khusus perkara ekonomi syari'ah, sebab faktanya selama tahun 2018 tidak ada penerimaan perkara tersebut, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk program tahun 2019.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi secara umum telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, begitu pula telah berupaya pro aktif memaksimalkan aplikasi "SIPP" untuk menunjang pelaksanaan tugas, dengan beberapa catatan penting yang harus ditingkatkan/disempurnakan.
4. Pelayanan yang prima sebagai salah satu program yang diusung oleh reformasi biroksari diperlukan peningkatan pelaksanaan tugas sesuai dengan Job Diskription dan petunjuk teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Kota Cimahi Kelas I A Surat Keputusan Nomor : W10-A8/3922/KP.04.6/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.

5. Pengadilan Agama Kota Cimahi masih sebagai pemegang predikat dengan penerimaan perkara TK.I terbanyak se Peradilan Agama (**11.250** perkara) dengan jumlah tenaga teknis yang terbatas ternyata mampu menyelesaikan perkara dengan sisa 6,16%. Sisa perkara yang kecil tersebut karena sejak awal November 2018 terjadi pemekaran pengadilan (Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah);
6. Atas dasar volume beban tugas yang banyak diperlukan dukungan anggaran APBN untuk menunjang sarana yang memadai termasuk tambahan anggaran untuk memfasilitasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang meliputi kegiatan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung/Sidang Terpadu dan Layanan Bantuan Hukum.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat agar :

1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas dan formasi pegawai terutama tenaga hakim dan jurusita pengganti.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran 2019 dan tahun-tahun berikutnya yang berorientasi sesuai kebutuhan secara profesional;
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dibidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan.

C. PENUTUP

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Cimahi yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta

seluruh Staf, yang telah berupaya secara optimal untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah ditetapkan;

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang telah baik akan terus ditingkatkan terlebih lagi terhadap nilai kinerja yang belum tercapai akan dievaluasi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya guna menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik.

Demikian dan terima kasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Penyusun LKJIP;
2. Struktur Organisasi;
3. Indikator Kinerja Utama 2018 (IKU);
4. Matrik Rencana Strategis Kinerja (RENSTRA) Tahun 2015-2019;
5. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2018;
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018;
7. Laporan Mediasi Tahun 2017 dan Tahun 2018
8. Rekapitulasi Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi Tahun 2017 dan Tahun 2018;
9. Jenis Perkara Yang diputus Tahun 2017 dan Tahun 2018;
10. Laporan Pelaksanaan Pos Bakum Tahun 2017 dan Tahun 2018.